

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Beberapa penelitian tentang Faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD diantaranya adalah Sutrisno (2002), penelitian yang mengkaji tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan penerimaan pajak daerah (studi kasus di Kabupaten Semarang) dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan untuk menganalisis elastisitas masing-masing faktor pembentuk yang diamati terhadap penerimaan pajak daerah. Model yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS). Adapun hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Jumlah pelanggan listrik, jumlah penduduk, pendapatan perkapita, jumlah petugas pajak, dan jumlah wisatawan berpengaruh dominan terhadap penerimaan pajak daerah.
- b. Peningkatan jumlah pelanggan listrik Akan memberikan efek yang besar terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.
- c. Peningkatan pendapatan perkapita berpengaruh positif baik terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran maupun penerimaan pajak parkir.
- d. Peningkatan jumlah wisatawan mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran.

Romikariyem (2005) mengadakan penelitian Tentang "Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar tahun 1993-2004". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari penelitian ini diperoleh variabel PDRB

berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas variabel PDRB sebesar 0.0002 yang lebih kecil dari 0.05 sehingga H_0 ditolak H_a diterima. Sedangkan nilai probabilitas untuk variabel inflasi sebesar 0,3185 sehingga H_0 diterima H_a ditolak, maka variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data sekunder dengan menggunakan *time series* dari tahun 1993-2004.

Tamara (2009), dalam penelitiannya mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah di Kota Bandung dari tahun 1999-2008. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda (*multiple regression*). Dengan model regresi berganda, maka hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk, PDRB, jumlah industri di Kota Bandung mempunyai pengaruh signifikan terhadap realisasi perolehan pajak daerah di Kota Bandung.
- b. Tingkat inflasi di Kota Bandung tidak berpengaruh terhadap realisasi perolehan pajak daerah.
- c. Jumlah penduduk, inflasi, serta jumlah industri secara signifikan mempengaruhi realisasi penerimaan pajak di Kota Bandung.

Anggit Darmastuti Aji (2013) dalam penelitiannya menganalisis pengaruh jumlah wisatawan, jumlah industri, daya listrik tersambung terhadap penerimaan pajak Daerah Kabupaten Wonogiri. Dari hasil penelitian ini diperoleh variabel jumlah wisatawan dan jumlah daya listrik tersambung memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri, sedangkan jumlah industri tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan model regresi linear

berganda (*Multiple Linier Regression Method*) dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS) dari tahun 2006 – 2011.

Muhammad Fariz Alfarizi (2016), dalam penelitiannya menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Wisatawan, Industri Besar Sedang, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta. Dari penelitian ini diperoleh variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah, Jumlah wisatawan berpengaruh negative terhadap penerimaan pajak daerah, Jumlah Industri berpengaruh negative terhadap penerimaan pajak daerah dan, PDRB berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* dari tahun 1999-2015.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pajak

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro (1992) pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu, individu mempunyai hidup sendiri dalam kepentingan masyarakat. Namun, individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan berasal dari penghasilannya sendiri. Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilannya negara.

Dalam perkembangannya untuk menyesuaikan pajak dengan iklim dan Kondisi perekonomian negara, pemerintah melakukan reformasi terhadap perpajakan baik atas pajak pusat maupun pajak daerah. Reformasi pajak adalah proses perubahan atas sistem perpajakan yang ada yang tidak atau kurang sesuai dengan kondisi yang berkembang mengarah pada sistem yang lebih baik (Sutrisno, 1998). Salah satu tujuan reformasi perpajakan di Indonesia adalah untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan untuk mengurangi defisit APBN, disamping untuk menciptakan suatu sistem pajak yang Lebih sederhana, lebih meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat dan untuk Meningkatkan penerimaan negara. Mengenai pajak yang baik, jika memenuhi prinsip-prinsip tertentu seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith (Suandy, 2008).

Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pemungutan pajak, dan dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara. Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Pungutan pajak mengurangi penghasilan masyarakat atau individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan, yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat.

Definisi pajak dikemukakan oleh Judisseno (1997) sebagai berikut:

“Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002) mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi pajak tersebut di atas, jelas bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional dan kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah.

2.2.2 Jenis-Jenis pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi Tiga golongan, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut Lembaga pemungutannya (Riadi, 2012)

1). Menurut golongannya, terdiri dari:

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: pajak penghasilan yang dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: pajak pertambahan nilai yang terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa.

2). Menurut sifatnya, terdiri dari:

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada subjeknya. Contoh: pajak penghasilan
- b. Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan.

3). Menurut lembaga pemungutannya, terdiri dari:

- a. Pajak negara atau pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan.
- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. Contoh: pajak daerah Tingkat I (provinsi) meliputi pajak kendaraan bermotor, balik Nama kendaraan bermotor.

Dari uraian di atas, bahwa ada tiga jenis-jenis pajak yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya. Sedangkan jenis pajak yang Akan diteliti dalam penelitian ini adalah jenis pajak daerah yang termasuk dalam jenis pajak menurut lembaga pemungutannya.

2.2.3 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu (Mardiasmo, 2003 : 1-2) :

- a. Fungsi **Budgetair** yaitu pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.1 Pajak Daerah

2.2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Menurut UU No.34 Tahun 2000 (Pasal 1, Ayat 6) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.2.2.2 Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri Pajak Daerah diantaranya dikemukakan oleh Joseph Riwo Kaho (1990 : 130) adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah adalah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
- c. Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.

- d. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

2.2.2.3 Jenis- Jenis Pajak Daerah Kabupaten/ Kota

Sesuai dengan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis-jenis Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 9 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Hotel adalah pajak atas semua pelayanan hotel. Sedangkan yang dimaksud Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran.

- b. Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 10 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Sedangkan yang dimaksud Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau fasilitas minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.

- c. Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 5 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan suatu barang, jasa, atau orang yang diletakkan di suatu tempat tertentu.

e. Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 7 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

f. Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 11 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya.

2.2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor

ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan adalah hasil pencaharian perolehan atau sesuatu yang didapatkan yang sebelumnya belum ada. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berlaku, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam Negara Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Kemampuan daerah dalam membiayai sendiri pembangunan daerahnya masih mengalami kendala berupa rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Indikator rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dapat dilihat dari Indeks Kemampuan Rutin daerah (IKR) yang diperoleh dari besarnya perubahan pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran rutin daerah dalam persentase pada tahun yang Sama (Rudianto, 1997).

Rendahnya pendapatan asli daerah dapat menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat serta menunjukkan masih terbatasnya peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan (Sriyana, 1999). Walaupun seberapa besar peranan pendapatan asli daerah yang ideal juga masih sulit dijawab karena belum ada pedoman yang pasti untuk meningkatkan besarnya pendapatan asli daerah yang ideal bagi suatu daerah (Ismail, 2001).

Hal tersebut dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kemandirian daerah terus berkembang. Berdasarkan Widayat (2000) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten atau Kota antara lain:

- a. Banyak sumber pendapatan Kabupaten atau Kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. BUMD belum banyak bisa memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lain.
- d. Adanya kebocoran-kebocoran.
- e. Biaya pungut yang masih tinggi.
- f. Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan.
- g. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Menurut Ismail (2000) rendahnya pendapatan asli daerah dalam struktur penerimaan daerah disebabkan karena sumber-sumber yang masuk dalam kategori pendapatan asli daerah umumnya bukan merupakan sumber potensial bagi daerah. Sumber potensial di daerah sudah diambil oleh pusat sebagai sumber penerimaan pusat, sehingga yang tersisa di daerah hanya sumber-sumber yang kurang potensial, sebab yang lain belum intensifnya pelaksanaan pajak dan retribusi daerah.

Dari uraian di atas, ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Rendahnya pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh faktor banyak sumber pendapatan daerah yang digali oleh instansi yang lebih tinggi, BUMD belum banyak memberikan keuntungan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang membayar pajak maupun

retribusi, adanya kebocoran-kebocoran, biaya pungut masih tinggi, banyak peraturan daerah yang belum disempurnakan, dan sumber-sumber yang masuk dalam kategori pendapatan asli daerah umumnya bukan merupakan sumber potensial bagi daerah.

2.2.4.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sumber-sumber Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sebagaimana pajak daerah, penentuan tarif dan tata cara pemungutan retribusi daerah juga ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga) merupakan penerimaan yang berasal dari perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan prinsip pengelolaan. Berdasarkan ekonomi perusahaan tanpa meninggalkan asas *public service* dan sebagian keuntungan wajib disetorkan ke daerah.

d. Sumber-Sumber Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber-Sumber Lain PAD yang Sah antara lain penerimaan- penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan-penerimaan APBN(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.Dana Perimbangan terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil Daerah

Dana Bagi Hasil Daerah yang bersumber dari pajak antara lain : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan Dana Bagi Hasil Daerah yang bersumber dari sumberdaya alam berasal dari : kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU antara daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbang kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu membiayai kegiatan khusus tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah yang tidak dapat dikelompokkan dalam jenis PAD dan Dana Perimbangan, yang terdiri dari :

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/ lembaga asing, badan/ lembaga internasional, pemerintah, badan/ lembaga dalam negeri atau perseorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun barang/ jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar.

b. Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan peristiwa luar biasa.

2.2.5 Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk, PDRB, Jumlah Industri, terhadap Penerimaan Pajak Daerah

2.2.5.1 Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Inflasi didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus (Boediono, 1994). Kenaikan harga dari satu/ dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Misalnya kenaikan harga menjelang hari raya atau yang terjadi sekali saja dan tidak berdampak terhadap kenaikan sebagian besar harga barang-barang lain tidak disebut sebagai inflasi. Di dalam teori kuantitas dijelaskan bahwa sumber utama terjadinya inflasi adalah karena adanya kelebihan permintaan (demand), sehingga jumlah uang yang beredar dimasyarakat banyak. Kelebihan permintaan (demand) tersebut disebabkan oleh jumlah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat jumlahnya sangat sedikit dan terjadi kelangkaan barang. Oleh karena jumlah barang yang sedikit dan terjadi kelangkaan barang tersebut, maka menyebabkan harga barang menjadi naik.

Inflasi mempunyai dampak yang luas terhadap perekonomian suatu negara. Inflasi Akan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat dan menyebabkan peningkatan biaya produksi perusahaan. Peningkatan biaya produksi Akan menyebabkan keuntungan yang diperoleh perusahaan berkurang. Oleh karena berkurangnya keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka penerimaan pajak yang dipungut pemerintah terhadap perusahaan tersebut menjadi semakin menurun. Disini dapat ditarik kesimpulan bahwa

laju inflasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, dimana bila laju inflasi meningkat, maka penerimaan pajak daerah Akan menurun Menurut Kartasapoetra (2000),

2.2.5.2 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Jumlah penduduk menurut teori Hansen mengenai stagnasi (*seculer stagnation*) yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru Akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif terutama investasi. Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi karena penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi. Pertama dari segi permintaan dan kedua dari segi penawaran. Dari segi permintaan, penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran, penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk tidak selalu merupakan penghambat pembangunan ekonomi, jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi Akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Berdasarkan uraian diatas pertumbuhan jumlah penduduk Akan berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna membayar pajak daerah.

2.2.5.3 Pengaruh PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi disuatu wilayah tertentu, dalam kurun waktu satu tahun. Ada dua jenis penghitungan PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku (*current year price*) dan atas dasar harga konstan (*base year price*) menurut harga berlaku artinya nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga pada tahun yang bersangkutan, yang berarti termasuk kenaikan harga-harga ikut dihitung. Sedangkan menurut harga konstan artinya nilai barang dan jasa yang dihasilkan, dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar.

Semakin besar PDRB berarti pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi. Pertumbuhan ekonomi bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan PDRB. Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Thamrin, 2001).

Bila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Akan meningkat pula. Dengan naiknya pendapatan masyarakat, maka tingkat konsumsi masyarakat Akan meningkat pula, dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Disamping itu semakin tinggi pendapatan seseorang, maka Akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar pajak (*ability to pay*) berbagai pungutan, seperti pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2.2.5.4. Pengaruh Jumlah Industri terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Pengertian industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun industri dan perancangan industri.


Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan menjelaskan kriteria pengelompokan industri, yaitu Industri Kecil, Menengah, dan Besar. Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal kekayaan bersih perusahaan sampai dengan Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil. Bila modal kekayaan bersih perusahaan seluruhnya diatas Rp 200.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Menengah. Bila modal kekayaan bersih perusahaan seluruhnya diatas Rp 500.000.000 tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar. Semakin banyak jumlah industri yang berkembang, pajak daerah yang dipungut Akan mningkat yaitu Pajak Reklame.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang diperoleh dari eksplorasi teori yang dijadikan rujukan konsepsional variabel penelitian maka dapat dilihat bahwa adanya hubungan antara Inflasi, Jumlah Penduduk, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), dan Jumlah Industri terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Dengan demikian dapat dirumuskan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu persoalan yang perlu dibuktikan kebenarannya dan bersifat logis, jelas dan dapat di uji. Hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

1. Diduga bahwa Inflasi berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta

2. Diduga bahwa Tingkat Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta
3. Diduga bahwa PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta
4. Diduga bahwa Jumlah Industri berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta

